

BAB II

NIKAH SIRRI DAN URGENSI WALIMATUL URSY

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk sebuah berkeluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin (bersetubuh).¹⁵ perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نِكَاحٌ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, mengikutsertakan satu sama lain, dan digunakan untuk mengartikan hubungan seksual (*wathi*).¹⁶ kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*cornitus*), juga untuk arti akad nikah.

Berikut terdapat beberapa pengertian pernikahan:

a. Menurut istilah hukum islam:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ

Artinya : “*perkawinana menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki*”

¹⁵Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.

¹⁶Muhammad bin Ismail al-Kahlaniy, *Subul Al-Salam* (Bandung : Dahlan), 109.

al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjanniy, *Kitab Al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1988), 246.

b. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

Artinya : “nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah, atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”¹⁷

c. Zakiyah Darajat :

عَقْدٌ يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةِ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوِ التَّرْوِجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya : “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.”

¹⁸

Pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum akan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi di bolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

d. Muhammad Abi Ishrah :

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنُهُمَا وَيُحَدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَاعَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya : “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.¹⁹

¹⁷ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath Al-Wahhab* (Singapura : Sulaiman Mar’iy, 2010), 30.

¹⁸ Zakiyah Darajat, *ilmu fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), 27.

¹⁹ Zakiyah Darajat, *ilmu fiqh*, 28.

Dari definisi tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum, dan perkawinan adalah untuk memperoleh hak dan kewajiban bersama, serta bertujuan untuk menjalin hubungan sosial atas dasar tolong-menolong. Karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama maka didalamnya mengandung maksud atau tujuan untuk mengharapkan ridha Allah SWT.

e. Dalam kompilasi hukum islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu alat yang sangat kuat atau *mistaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
- 2) Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²⁰

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan sakral antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Islam menganjurkan adanya pernikahan, karena berdampak baik bagi para pelaku itu sendiri, masyarakat dan seluruh seluruh umat manusia. Suatu perkawinan akan lahir dari padanya ikatan yang menghalakan hubungan kelamin antara

²⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), 144

laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

f. Firman Allah swt dalam QS. Ar-Ra'ad ayat 38 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “dan sesungguhnya kamu telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kamu memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu ayat (mu'jizat) melaiikan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitabnya tertentu”.²¹

Di dalam undang-undang perkawinan telah disebutkan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan (didafatarkan) demi kepastian hukum. Nyatanya masih banyak orang menikah tanpa pencatatan atau biasa disebut dengan pernikahan sirri alasan dikemukakan mungkin berbeda-beda, mereka melakukan pernikahan tanpa pencatatan. Meski sebenarnya status pernikahan sirri masih diperdebatkan di berbagai kalangan antara ahli hukum dan masyarakat. Apabila ditinjau dari hukum Islam izin yang diperlukan dalam suatu pernikahan bukanlah dari wali calon pengantin laki-laki, akan tetapi izin dari wali calon pengantin perempuan.

2. Syarat Pernikahan

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya, 376

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besar syarat sahnya pernikahan itu ada dua :

- a. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri, jadi perempuan tersebut bukan merupakan orang yang haram dinikahi., baik karena haram dinikah untuk sementara untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya di hadiri para saksi.²²

Secara rinci masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat calon pengantin laki-laki

Hukum syariah mengatur beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami sesuai dengan ketetapan para ulama' yaitu :

- a) Calon suami beragama islam

²² Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, 38-49.

Ketentuan ini ditetapkan, karena dalam hukum islam, laki-laki dalam rumah tangga merupakan penganyom, maka pokok hukum itu dikembalikan pada hukum penganyom. Karena perkawinana dilangsungkan dengan syariat islam, maka calon suami merupakan dasar utama dari tanggal resmi seorang laki-laki. Dalam hukum umum berlaku hukum adat, dimana hukum istri mengikuti hukum suami.

Nash keharaman wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ، اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، لَأَهِنَّ حِلٌّ
لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ، وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ وَسَلُّوْا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
(أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (الممتحنة: ١٠)

Artinya :“wahai orang-orang yang yang beriman. Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanannya) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimannya mereka: jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak hala bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami)mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan

Hal ini di syaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar. Salah satu hambatan dalam akad perkawinan adalah kurang jelasnya calon pengantin. Oleh karena itu perlu penegasan calon pengantin laki-laki. Menurut ilmu kedokteran memungkinkan adanya pertumbuhan yang kurang normal itulah pentingnya pemeriksaan dokter sebelum kawin.

c) Orangnya diketahui.

Jelas persyaratan ini karena bagaimana dapat dipandang sah suatu perbuatan hukum bila pelakunya tidak jelas.

d) Calon mempelai laki-laki itu jelas hala kawin dengan calon istri.

Persyaratan ini diperlukan untuk meandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Kalau laki-laki itu ada hubungan mahrom, maka melaksanakannya merupakan dosa dan hukumnya pun tidak sah, karena larangan itu termasuk *haram lidzatihi*.

- e) Calon mempelai laki-laki mengetahui/ mengenal calon istri dan tahu betul bahwa calon istrinya sah baginya.
- f) Calon suami rela (tidak ada paksaan dari pihak lain) melakukan perkawinan itu.
- g) Tidak sedang melakukan ihram.

Orang yang sedang ihram, tidak boleh melaksanakan pernikahan serta pula tidak diperbolehkan menikahkan orang lain, bahkan tidak bisa melamar. Hukum ini didasarkan pada larangan yang disampaikan pada rasulullah SAW menurut riwayat Imam Muslim dari sahabat Usman bin Affan:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم عن عثمان ابن
عقان)

Artinya : “tidak boleh kawin orang yang sedang ihram, dan tidak boleh mengawinkan, serta tidak boleh melamar”

Menurut ulama’ hanafiyah yang diharamkan bukan kawinnya tetapi berkumpulnya di waktu ihram.

- h) Tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
 - i) Tidak sedang mempunyai empat istri.
- 2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan.
- a) Beragama islam atau ahli kitab.

Wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh dikawin oleh laki-laki muslim, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ...

Artinya : “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman”

Adapun kebolehan mengawini wanita ahli kitab, berdasarkan firman Allah dal surah al-Mumtahanah ayat 10 sebagai telah dijelaskan di muka.

- b) Jelas bahwa ia wanita, bukan *khunsa* (banci).
- c) Wanita itu tentu orangannya.

Penjelasan poin b dan c, karena perkawinan itu perjanjian antara wanita dan pria, maka perlu kejelasan yang melakukan akad tersebut demikian pula perlu jelas orangnya. Inilh pentingnya penyebutan wanita itu dalam akad.

- d) Wanita itu halal dinikahi bagi calon suami.
- e) Wanita itu sedang tidak terikat pernikahan, juga tidak dalam masa *'iddah*.

Wanita itu tidak dalam perkawinan dengan laki-laki lain. Juga tidak dalam massa iddah. Sesuai dengan pengertian iddah ialah waktu tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya atau

ditinggal mati, untuk dapat kawin lagi dengan laki-laki lain.

Apalagi jika iddahnya talak raj'i dimana pada waktu wanita itu menjalani masa iddah boleh di ruju' kembali oleh bekas suaminya, hal ini tentu saja menghalangi adanya perkawinan baru dengan orang lain.

- f) Wanita itu tidak dipaksa, artinya mempunyai kebebasan,
- g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- h) Syarat ijab kabul.

Perkawinan wajib dilakukakn dengan ijab kabul,dan kabul dengan lisan. Inilah yang disebut akad nikah (ikatan atau perjanjian nikah) bagi mereka yang bisu pernikahan bisa di pahami melalui gerakan tubuh atau isyarat kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh wali pihak perempuan , sedang kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau walinya.

- 3) Syarat-syarat wali.

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya baik dengan calon suami atau wakinya.. Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidak sah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

“Tidak sah perkawinan tanpa wali”

“perempuan mana saja yang kawin tanpa izin, walinya maka perkawinannya itu batal (3x). apabila suami telah melakukan hubungan seksual maka si perempuan sudah berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali-wali itu bagi orang yang tidak ada walinya”.

Imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam perkawinan, perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri dengan dua orang saksi, sedangkan imam malik berpendapat wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Anak kecil, budak, dan orang gila tidak mendapat wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali, sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu. Wali hendaknya menanyai calon mempelai perempuan berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

“Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata: janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan si gadis itu adalah diamnya. Diriwayatkan

oleh al-Jama'ah, kecuali Bukhari sedangkan di dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dikemukakan: dan gadis, hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”

Jadi dibedakan antara perempuan janda dan perempuan yang masih gadis. Orang yang berhak menjadi wali :

- a) Ayah,
- b) Kakek (ayah dari ayah),
- c) Saudara laki-lai seayah seibu,
- d) Saudara laki-laki seayah,
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu (keponakan laki-laki),
- f) Anak laki-laki dari saudara seayah (keponakan laki-laki),
- g) Paman (saudara laki-laki ayah),
- h) Anak laki-laki dari paman (sepupu laki-laki).

Wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Menurut Imam Syafi'i, wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Golongan Hanafiyah berpendapat, wali mujbir

adalah berlaku bagi *'ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya.

Adapun golongan luar hanafiyah membedakan anak kecil dengan orang gila dan orang yang kurang akal. Yaitu wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akal adanya ayahnya, ayah dari ayahnya (kakeknya), dan hakim, sedangkan tentang wali *mujbir* bagi lai-lai dan anak perempuan yang masih kecil, mereka perselisihan.

Wali yang adil, salah satu syarat wali ialah adil, maksudnya ialah tidak bermaksiat, tidak fasik, dia adalah orang baik, orang benar, orang yang tidak terbiasa melakukan hal-hal buruk.²⁵

4) Syarat-syarat saksi.

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah :

- a) Dua orang laki-laki,
- b) Muslim (beragama islam),
- c) Baligh (berakal, dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk),

²⁵ Zakiyah darajat, *Ilmu Fiqh*, 82

d) Melihat, mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah,

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang laki-lai dan dua orang perempuan. Dan menurut imam Hanafi, boleh dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.²⁶

Adapun yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut :

Berakal (bukan orang gila), baligh (bukan anak-anak), merdeka (bukan budak), beragama islam, kedua orang saksi itu mendengar.²⁷

Kewajiban dan hikmah diadakannya saksi di dalam pernikahan. Tidak lain, hanyalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya, salah seorang mengingkari, hal itu dapat dibelakan oleh adanya dua orang saksi, juga misalnya apabila terjadi kecurigaan masyarakat, maka dua orang saksi dapatlah menjadi pembela terhadap adanya akad perkawinan dari sepasang suami istri. Disamping itu, menyangkut pula keturunan apakah benar yang lahir adalah

²⁶ Zakiyah darajat, *Ilmu Fiqh*.83

²⁷ Slamet abidin dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, .64.

dari perkawinan suami istri tersebut. Ternyata disini dua saksi itu dapat memberikan kesaksiannya.²⁸

3. Rukun Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerja (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkain pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk sholat.²⁹ Atau adanya calon pengantin laki-lai perempuan dalam perkawinan.

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- a. Adanya kedua calon mempelai yg aan menikah.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan.

Menurut nabi Muhammad SAW, jika wali atau wakilnya menikahnya, dan ada dua orang saksi laki-laki maka akad nikah dianggap sah, berdasarkan sabda beliau, “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”

- c. Adanya dua orang saksi.

Jika kedua saksi yang menyaksikan akad nikah itu berdasarkan perkataan nabi Muhammad SAW, maka pelaksanaan akad nikah akan efektif.

²⁸ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, .83.

²⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang,1976),.9.

d. Sighat akad nikah.

Persetujuan ijab kabul bisa diumumkan oleh wali atau perwakilannya perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.³⁰

Tentang jumlah rukun nikah ini , para ulama' berbeda pendapat :

a. Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima :

- 1) Wali dari pihak perempuan,
- 2) Mahar (mas kawin),
- 3) Calon pengantin lai-laki,
- 4) Calon pengantin perempuan,
- 5) Dua orang saksi.

b. Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun nikah ada lima:

- 1) Calon pengantin laki-laki,
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Wali,
- 4) Dua orang saksi,
- 5) Sighat akad nikah.³¹

³⁰ Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 12

³¹ Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat*, 27.

c. Menurut ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa nikah hanyalah persetujuan yaitu akad antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki.

d. Menurut penggolongan yang lain rukun nikah itu ada empat :

- 1) Sighat (ijab dan qabul),
- 2) Calon pengantin perempuan,
- 3) Calon pengantin laki-laki.
- 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.³²

e. Ada pendapat yang mengatakan bahwa rukun nukah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini :

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
- 2) Adanya wali,
- 3) Adanya dua orang saksi,
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.³³

4. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat yang diharapkan oleh pelanggar dan diatur oleh undang-undang.

³² Tihami dan Sohari Sabrani, *Fiqh Munakahat* 36.

³³ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, 38.

Jadi dengan akata lain akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum perkawinan memiliki akibat hukum bagi suami-istri dalam perkawinan tersebut, termasuk hubungan hukum antara suami istri. Kedudukan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.

Perkawinan yang dilakukan berdasarkan pasal 2 ayat (1 dan 2) mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan suami istri, dimana meletakkan hak dan kewajiban bagi suami istri; berakibat juga pada kedudukan harta bersama dalam perkawinan karena kedudukan harta dalam perkawinan akan sangat menentukan pembagiannya apabila terjadi perceraian dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri; serta kewajiban orang tua terhadap anak, dan sebaliknya serta perwalian.

a. Hak dan kewajiban suami istri.

Sebelum berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri telah di atur dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) yang dahulu hanya berlaku bagi orang Eropa dan Timur Asing. Tentang hak-hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam bab V pasal 103-118.

1) Kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 103 memulai dengan kaidah bahwa suami dan istri harus setia satu sama lain, tolong menolong dan saling membantu.³⁴

a) Dalam pasal 104 dengan terikatnya suami dan istri harus setia satu sama lain, tolong-menolong dan saling membantu.³⁵

2) Kitab undang-undang hukum perdata bertitik tolak dari hubungan suami istri semata, lain halnya dengan undang-undang no.1 tahun 1974. Pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 30-34.

b. Harta perkawinan.

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan.³⁶

Menurut Wijono Projodikoro, kata perjanjian diartikan sebagai “hubungan hukum aset antara kedua pihak, dimana satu

³⁴ Subekti Tjitrosudibio, , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 26.

³⁵ Subekti Tjitrosudibio, , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006), 26.

³⁶ Jualiana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinana Yang Sah Didasarkan Pad Pasal 2 Uu Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ,(Lex Administratum, vol iii, No.6,2015), 199.

pihak menjanjikan atau dianggap sebagai janji untuk melakukan sesuatu, sedangkan satu pihak menjanjikan atau dianggap sebagai janji untuk melakukan sesuatu dan pihak lainnya memiliki hak untuk memenuhi janji”. dengan demikian kita perjanjian sebagai penghubungan hukum apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta’lik talak sebagai perjanjian atau janji setia dari seorang suami kepada istri dan pengertian perjanjian perkawinan persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan istri yang menjadi obyek perjanjian.

B. Konsep nikah sirri

1. Pengertian

Pernikahan sirri lazim disebut pernikahan di bawah tangan. Pernikahan sirri lazim dilakukan dihadapan ustad atau ulama’ namu tidak di catat dikantor urusan agama (KUA), perkawinan tersebut sah, namun secara hukum perkawinan ini tidak diakui resmi oleh negara. Dengan demikian hak perempuan sebagai isteri lemah secara hukum, apalagi jika status suami yang masih terikat status perkawinan.

Secara harfiah, “sirri” berarti “rahasia”. Oleh karena itu, pernikahan sirri merupakan pernikahan rahasia dari pengetahuan banyak orang. dalam hal ini adalah ajaran islam yang merupakan perbuatan perkawinan, menurut kaidah agama. Nmaun karena berbagai alasan, dalam hal ini penguasa ymag berwenang tidak dapat, melaksanakan perkawinan secara sah. Pemerintah yang di wakili Departemen Agama.

Biasanya pernikahan sirri terjadi karena tidak ada pihak yang siap untuk meresmikan atau meramaikannya, namun disisi lain untuk mencegah hal-hal buruk atau terjerumus ke dalam larangan agama. Pendapat Imam Abu Hanifah percaya bahwa pernikaha sirri mengacu pada pernikahan dimana wali tidak dapat ditunjukkan (dihadirkan) dan dipernikahan tersebut belum terdaftar di KUA. Beliau menetapkan bahwa (dalam keadaan normal) wanita dewasa dan bijak dapat memilih calon suami mereka. Dia tidak tergantung pada walinya saja.³⁷

Istilah “nikah sirri” atau nikah yang dirahasiakan dikenal luas dikalangan para ulama’. Hanya saja pernikahan sirri yang dikenal di masa lalu memiliki arti yang berbeda dengan pernikahan sirri saat ini. Dahulu pernikan sirri diartikan sebagai perkawinan yang sesuai dengan rukun nikah dan ketentuan yang diatur dalam hukum islam, hanya mewajibkan saksi untuk

³⁷Maloko, M. Thahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum*, (Sipakalebi’, Vol.1, No.2, Desember 2014), 224.

tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang perkawinan, dan walimatul ursy dengan sendirinya tidak akan terjadi. perkawinana sirri sebgaimana yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wali dan disaksikan oleh saksi, namun tidak didaftarkan di hadapan pencatat pernikahan sebagai pejabat resmi pemerintah atau pada kantor agama islam atau kantor urusan agama , dan catatan sipil bagi non muslim.

Dalam hukum islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin diseluruh dunia dibanding dengn hukum-hukum muamalah yang lain. ³⁸ perkawinan adalah *mitsaqon ghalidhan*, atau ikatan kokoh yang dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, para ulama' menyatakan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon mempelai (laki-laki dan perempuan), wali, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban bersaksi adalah pendapat Imam Syafi'I, Hanafi, dan Hanbali. ³⁹

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa syarat dan sahnya perkawinan adalah:

- a) Tidak ada hubungan kekerabatan antara suami dan istri.
- b) *Sighat* ijab qabul tidak dibatasi oleh waktu.
- c) Ada persaksian.

³⁸ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), .46.

³⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), 18.


- d) Tanpa paksaan
- e) Ada kejelasan calon suami istri
- f) Tidak sedang ihram
- g) Ada mahar
- h) Tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai
- i) Tidak sedang menderita penyakit kronis
- j) Adanya wali.⁴⁰

2. Kategorisasi nikah sirri

- a. Pendapat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud dengan nikah sirri adalah pernikahan yang tidak bisa menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA. Beliau menetapkan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal (dalam kondisi normal) maka diperbolehkan memilih sendiri calon suaminya. Dia tidak tergantung pada walinya saja. Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan para ulama'. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri saat ini.⁴¹

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Beirut, Dar-al-Fikr, 1989), 62.

⁴¹M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, (Sipakalebi', Vol.1, No.2, Desember 2014), 231.

- 
- b. Perkawinan sirri apabila di cermati dari hukum positif adalah perkawinan sirri bentuk yang ke tiga, yakni pernikahan atau perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, namun pernikahan ini tidak dicatatkan pada kantou urusan agama atau dikatakan sebagai perkawinan dibawah tangan.
- c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, perkawinan dibawah tangan yang dimaksud dalam bahasa fatwa adalah perkawinan yang memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan dalam ketentuan hukum, tetapi perkawinana tersebut tidak terdaftar secara resmi pada otoritas yang berwenang sebagaimana diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Perkawinana sah menurut hukum karena memenuhi syarat dan hidup rukun dalam perkawinan, namun jika ada *madharrah* (dampak negatif) perkawinana tersebut harus resmi didaftarkan pada instansi yang berwenang sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak negatif.
- d. Menurut Vivi Kusuma Lc di dalam bukunya menjelaskan, pernikahan pada prinsipnya sepanjang suatu pernikahan tetap dihadiri oleh wali, dan saksi lainnya dan tidak menyalahi ketentuan syariat islam dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, maka pernikahan tersebut sah menurut syariat islam, hanya saja pernikahan sirri yang mengandung unsur kerahasiaan tersebut

bertentangan dengan perintah nabi SAW yang menganjurkan agar hendaknya suatu pernikahan itu dilaksanakan terbuka dan diumumkan kepada khalayak ramai. Pernikahan sirri ini hakikatnya bukanlah solusi untuk menghalalkan suatu hubungan, tidak ada peraturan dari agama manapun yang menganjurkan pernikahan sirri.

C. Status Saksi Dalam Pernikahan

Dalam pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, jika di dalam pasal 2 berisi setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 25 yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah orang laki-laki muslim, yang adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu. Dasar hukum saksi.

Di dalam Al-Qur'an tidak di temukan nash yang menjelaskan tentang status saksi di dalam akad nikah, akan tetapi terdapat dua nash yang menjelaskan tentang status saksi di dalam pernikahan.

- a) Akad di QS. Al-Baqarah ayat 282 yang berhubungan dengan harta-harta umum,

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ..

“dan peraksikanlah apabila kamu melakukan jual beli.”

- b) Status saksi dalam dua keadaan, yaitu pada saat talak dan rujuk,
QS-Ath-Thalaq ayat 2

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"saksikanlah bagi orang yang memiliki keadilan bagi kalian, serta tegakkanlah bukti bagi kalian karena Allah"

Pernyataan disini tidak bermaksud untuk meperdebatkan perkara yang datang dari dua ayat di atas, namu maksud pernyataan status saksi disini sebagai peraturan di dalam ayat Al-Qur'an yang pertama tadi dijelaskan bahwa syariat itu termasuk dalam konteks saksi dalam hukum buyuk atau hukum jual beli yang bertujuan untuk menjaga hak-hak, dan menjaga dari kerusakan ataupun kehilangan harta. Dari situlah berawal di syari'atkannya saksi dalam akad nikah, yaitu akad atas barang-barang buakna pada harta.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada tahun 26 ayat 1 berbunyi : perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatatan perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kehadiran seorang saksi di dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, meskipun terdapat perbedaan pendapat terhadap status saksi, ada beberapa alasan yang harus dipenuhi dan diselesaikan baik secara internal saksi tersebut (bersifat fisik dan non fisik), eksternal (lingkungan, dan lain-lain)

D. P'lan Nikah Atau Walimatul Ursy

Walimah (الْوَلِيمَةُ) artinya Al-jam'u = kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الْوَلِيمَةُ) berasal dari kata arab أَوْلَمَ artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁴²

Ibnu Atsir dalam kitabnya An-Nihayah (juz V/226), yang dikutip oleh Zakiyah Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah:

الطَّعَامُ الَّذِي يَصْنَعُ عِنْدَ الْعَرْشِ

“yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan”

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berkali didalam masyarakat.

Jumhur ulama' sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Hal ini berdasarkan hadist rasulullah

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَاؤُ لَمْ عَلَى زَيْنَبَ
أَوْلَمَ بِشَاةٍ (رواه البخاري و مسلم)

⁴² Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat jilid I dan II*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

Artinya: “dari anas ia berkata “Rasulullah SAW, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”

قَالَ أَنَسٌ : مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمْرَأَتَيْنِ نَسَا نَهُمَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ وَجَعَلَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُوهُ \ ذَلَّنَا فَطَعَمَهُمْ خُبْزًا وَأَوْلَحَمًا حَتَّى شَبَعُوا

Artinya :“anas ra berkata , “rasulullah saw tidak pernah mengadakan walimah untk istri-istrinya, seperti walimah untuk zainab, beliau menyuruhku agar aku mengundang orang-orang, kemudian beliau menyajikan makanan berupa roti dan daging hingga mereka kenyang semuanya.”

Beberapa hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, bahwa perbedaan-perbedaan wali'ah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:

1. Tidak ada udzur syar'i
2. Dalam walimah itu tidak diselenggarakan perbuatan mungkar.
3. Tidak memebedakan kaya dan miskin.

Ada ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama' yang mengatakan sunnah, akan

tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama, adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan safi'I berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in. dikarenakan terdapat hadist-hadist yang memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

